



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
KAJIAN STRATEGIS DAN INVESTIGASI KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian arah kebijakan pembangunan nasional dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, memerlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui, pengkajian, analisis, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah diperlukan Satuan Tugas (Satgas) yang professional dan independent untuk percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Tugas Pengendalian Pembangunan Daerah, Kajian Strategis dan Investigasi Khusus;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 355);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH, KAJIAN STRATEGIS DAN INVESTIGASI KHUSUS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pelaksanaan visi dan misi kepala daerah selama periode 5 (lima) tahun.

8. Satuan Tugas Pengendalian Pembangunan Daerah, Kajian Strategis dan Investigasi Khusus selanjutnya disingkat STPPDKSIK adalah satuan tugas yang dibentuk untuk memastikan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah melalui mekanisme pengendalian, investigasi, dan kajian strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu Bupati memastikan kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional serta percepatan capaian visi misi dan program prioritas pembangunan daerah.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan;
- b. susunan organisasi;
- c. keanggotaan;
- d. tata kerja;
- e. pengangkatan dan pemberhentian;
- f. sekretariat.
- g. hak dan kewajiban;
- h. evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI**  
**DAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan dan Kedudukan**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD, dibentuk STPPDKSIK.
- (2) STPPDKSIK bukan merupakan Perangkat Daerah yang diisi oleh tenaga ahli yang profesional dan independen bertugas membantu Bupati dalam percepatan pembangunan daerah.
- (3) STPPDKSIK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 6**

STPPDKSIK bertugas untuk:

- a. memberikan dukungan teknokratis kepada Bupati dalam perumusan kebijakan strategis daerah;
- b. membantu koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan antar perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan;
- c. melakukan kajian dan analisis terhadap kebijakan daerah serta memberikan rekomendasi strategis kepada Bupati;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program prioritas daerah agar sesuai dengan RPJMD dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan serta memberikan masukan untuk perbaikan program kerja pemerintahan daerah; dan
- f. melakukan investigasi terhadap indikasi penyimpangan, ketidaksesuaian, atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah serta memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Pasal 7**

STPPDKSIK memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan analisis kebijakan berdasarkan kajian teknis yang komprehensif dan berbasis data;
- b. percepatan implementasi kebijakan serta program prioritas yang telah ditetapkan Bupati;
- c. fasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah;
- e. pengawasan independen dalam pelaksanaan kebijakan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah; dan
- f. identifikasi dan investigasi hal khusus terhadap dugaan penyimpangan, hambatan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan integritas tata kelola pemerintahan.

**Bagian Ketiga  
Kewenangan****Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, STPPDKSIK memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. mengundang rapat dengan perangkat daerah, lembaga pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. menghadiri pada rapat yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- c. memberikan rekomendasi kepada bupati terkait kebijakan strategis dan program prioritas daerah berdasarkan hasil kajian dan analisis yang komprehensif;
- d. mengakses dan mengolah data serta informasi yang diperlukan dari perangkat daerah, lembaga pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung efektivitas perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bupati;
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, lembaga pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- f. mengusulkan langkah-langkah percepatan serta inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati;

- g. memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- h. melakukan pemantauan, investigasi, dan pengawasan independen terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan proyek strategis guna memastikan akuntabilitas, transparansi, serta mendeteksi potensi penyimpangan atau kendala yang dapat menghambat pembangunan daerah; dan
- i. menyampaikan laporan berkala kepada bupati terkait perkembangan pelaksanaan tugas, kendala yang dihadapi, hasil investigasi terhadap indikasi ketidaksesuaian kebijakan, serta rekomendasi perbaikan guna optimalisasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Susunan organisasi STPPDKSIK terdiri dari:
  - a. Ketua Satgas;
  - b. Ketua Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - c. Ketua Bidang Kajian Strategis dan Investigasi Khusus; dan
  - d. Anggota Bidang.
- (2) Susunan organisasi STPPDKSIK ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah.

### **BAB IV KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 10**

STPPDKSIK beranggotakan sejumlah Tenaga Profesional sesuai kebutuhan dan analisis organisasi.

#### **Pasal 11**

Persyaratan dapat diangkat menjadi anggota STPPDKSIK adalah:

- a. warga negara indonesia;
- b. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- c. tidak berstatus ASN;
- d. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 12**

- (1) Lainnya guna memastikan Dalam melaksanakan tugasnya, STPPDKSIK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara efektif dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, serta pemangku kepentingan keselarasan kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Hasil kajian, analisis kebijakan, serta rekomendasi strategis yang disusun oleh STPPDKSIK disampaikan secara langsung kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan daerah.
- (3) STPPDKSIK wajib menjaga objektivitas dan independensi dalam melakukan analisis serta memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan berbasis pada data yang valid, kajian yang mendalam, serta mempertimbangkan kepentingan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, STPPDKSIK dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk memperoleh data dan informasi yang relevan serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, STPPDKSIK dapat dibantu oleh tenaga ahli/tenaga lainnya sesuai bidangnya yang ditugaskan oleh Bupati.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 13**

- (1) STPPDKSIK diangkat oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) STPPDKSIK diangkat oleh Bupati atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Pemberhentian STPPDKSIK sesuai dengan waktu berakhirnya Periode Bupati atau sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi kerja.

- (4) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), STPPDKSIK diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja; dan
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai STPPDKSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## **BAB VII SEKRETARIAT**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi STPPDKSIK dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.

## **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 15**

- (1) STPPDKSIK diberikan jasa kerja serta, biaya perjalanan dinas dukungan operasional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan pada APBD.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas dan jasa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Ketua Satgas, disetarakan dengan Pejabat Eselon IIb;
  - b. Ketua Bidang, disetarakan dengan Pejabat Eselon IIIb; dan
  - c. Anggota disetarakan dengan Pejabat Eselon IVa.

## **BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan tugas STPPDKSIK secara kolegal dan/atau individual dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab STPPDKSIK secara kolegal dan/atau individual dilaporkan secara bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 17**

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas STPPDKSIK dibebankan pada APBD.

### **Pasal 18**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja dan administrasi kepada STPPDKSIK.

### **Pasal 19**

- (1) Sekretariat STPPDKSIK didukung oleh ASN yang berkompeten yang ditugaskan sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat Satuan Tugas Pengendalian Pembangunan, Kajian Strategis dan Investigasi Khusus.
- (2) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam Bidang STPPDKSIK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Kepala Sekretariat dapat dibantu oleh anggota sekretariat yang berasal dari ASN dilingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) Kepala Sekretariat dan anggota sekretariat bukan anggota STPPDKSIK.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 15 Mei 2025

**BUPATI SERUYAN,**

  
**AHMAD SELANORWANDA**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 15 Mei 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...4.**